

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR :

10/108.21/DS-2000

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA : TK AISYIAH TANJUNG SANI**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT.**

- Membaca** : Surat permohonan yayasan AISYIAH TJ. SANI  
Nomor 10/TK.A./TS/1999.tanggal 15 November 1999
- Menimbang** : a.Bahwa yayasan dan TK swasta yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b.Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK swasta tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a.Nomor 27 tahun 1990  
b.Nomor 38 tahun 1992  
c.Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a.Nomor 0173/01983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.  
b.Nomor 0486/U/1992.  
c.Nomor 0125/U/1992 sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995  
d.Nomor ( SK pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam ).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK swasta

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama yayasan : AISYIAH TANJUNG SANI
- Alamat : TANJUNG SANI TJ.RAYA

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak swasta :

Nama : TK AISYIAH TANJUNG SANI  
Alamat : TANJUNG SANI TJ. RAYA

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak swasta sebagai mana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada Diktum " pertama " akan dicabut .

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUBUK BASUNG  
PADA TANGGAL : 28 JANUARI 2000

KAKANDEPDIKBUD KABUPATEN AGAM

DRS. HERMAN HARUN  
NIP. 130609559 .-